

BUPATI MAMUJU TENGAH
PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAMUJU TENGAH
NOMOR 652 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT BENCANA CUACA EKSTRIM KEKERINGAN DAMPAK *EL NIÑO*

BUPATI MAMUJU TENGAH,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Cuaca Ekstrim Kekeringan Dampak *El Niño* ;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 244 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5397);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Memperhatikan :

1. Surat Gubernur Sulawesi Barat Nomor 500.6.12/178/VII/2026, tanggal 30 Juli 2026 tentang Penyampaian antisipasi dampak musim kemarau tahun 2026;
2. Hasil rapat koordinasi Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah tanggal 28 Juli 2026 tentang Kesiapan menghadapi cuaca ekstrim bencana kekeringan di wilayah Kabupaten Mamuju Tengah yang berdampak pada bahaya kebakaran dan kekurangan air bersih.
3. Hasil rapat koordinasi Pembentukan Satgas Penanggulangan Bencana Kab. Mamuju Tengah di Mapolres Mamuju Tengah tanggal 31 Juli 2026.
4. Rilis BMKG tanggal 1 Agustus 2026 tentang update Peta Sebaran Titik Api di wilayah Sulawesi Barat.
5. Laporan warga pada tanggal 5 juli 2026 kebakaran 1 unit Rumah di Desa Batu Parigi, Laporan pada tanggal 12 juli 2026 peristiwa Semburan air dari bawah tanah di Desa Polongaan, Laporan pada tanggal 19 Juli 2025 tentang Kebakaran Rumah di Desa Kabubu, Laporan pada tanggal 27 Juli 2026 tentang kebakaran hutan dan lahan di Desa Tasokko, Laporan pada tanggal 27 Juli 2026 tentang kebakaran rumah di Desa Tobadak.
6. Laporan BPBD Mamuju Tengah tentang permintaan suplai air bersih dari 18 Desa se Kabupaten Mamuju Tengah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT BENCANA CUACA EKSTRIM KEKERINGAN DAMPAK *EL NIÑO* .

KESATU : Menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Cuaca Ekstrem Kekeringan dampak *El Niño* di Kabupaten Mamuju Tengah, berlaku selama 14 hari terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2026 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2026.

KEDUA : Penetapan Status Siaga Darurat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah untuk mengantisipasi dampak kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, krisis air bersih, serta gangguan kesehatan masyarakat akibat cuaca ekstrem *El Niño*.

KETIGA : Mewaspadai kondisi anomali cuaca ekstrim kekeringan dampak *El-Nino* seperti adanya hujan deras tiba-tiba, angin kencang, banjir bandang dan kejadian longsor lahan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEEMPAT : Menugaskan Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk segera membentuk dan mengaktifkan Posko Siaga Darurat Bencana Cuaca Ekstrim Kekeringan dampak *El Niño* guna mengkoordinasikan, menyiapkan dan mengerahkan sumber daya manusia, logistik, keuangan, peralatan dan perbekalan dan lain sebagainya guna mengantisipasi kebutuhan penanganan darurat.

KELIMA : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana, serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal sejak tanggal 1 Agustus 2026 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tobadak
pada tanggal 4 Agustus 2026

BUPATI MAMUJU TENGAH,



ARSAL ARAS

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).